

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI PENGARANG BUKU

(Legal Protection Of The Copyright For The Author Of The Book)



BONA PANDUWINATA

P3600210004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku”, sehingga salah satu syarat guna menempuh ujian akhir dan meraih gelar Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar.

Diharapkan dengan pembahasan yang terdapat pada tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan masalah hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak Cipta pengarang buku.

Dengan segala hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H, selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, selaku pembimbing pendamping atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturussi, Sp.B., Sp.Bo, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta seluruh Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, beserta staf pengelola Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S, bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H, dan ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku tim penguji.
5. Para Guru Besar dan Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2010 Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan rasa hormat dan cinta kasih penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Sureatno, S.H., dan Ibunda Amrina, serta saudara-saudaraku Ari Galih Gumirlang, S.H., Catra Primasari, S.Sos dan Didi Febrian, S.H., atas doa dan restu serta segala dukungan moral dan materiil yang tak akan terbalas.

Semoga budi baik segala yang diberikan dibalas setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 16 Mei 2013

BONA PANDUWINATA, S.H.

ABSTRAK

BONA PANDUWINATA, P3600210004 “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku*” (dibimbing oleh **OKY DEVIANY BURHAMZAH** dan **HASBIR PASERANGI**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pengarang buku dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit.

Penelitian ini adalah penelitian dengan cara normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta-fakta yang didapat melalui wawancara dan pengamatan di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait melalui teknik analisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pengarang buku dilakukan secara lisan dan perjanjian tertulis dibawah tangan maupun akta otentik. Perlindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit yaitu dengan melalui perlindungan hukum yang berupa perjanjian, undang-undang dan perjanjian.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Hak Cipta, Pengarang buku

ABSTRACT

BONA PANDUWINATA, P3600210004, "*Legal Protection Of The Copyright For The Author Of The Book*". (Guided by **OKY DEVIANY BURHAMZAH** and **HASBIR PASSERANGI**).

This study aims to determine how the shape of agreement between the publisher and the author to find out how the legal protection of copyright in the registered author of the creations by publisher.

This research is the normative way that empirical research conducted by law researching and examining the facts obtained through interviews and observations in the field and then assessed by statutory laws and regulations associated with qualitative descriptive analysis techniques to legal materials relating to the object research.

The result of this study indicate that the shape of binding that occurs between a publisher with the author conducted orally and written agreement or deed under hand authentic. Legal protection of author's right are registered creations that is through preventive legal protection in the form of treaties, laws and government regulations and the protection of repressive law through the courts in the form of litigation and non-litigation.

Keyword : Protection of law, Copyright, Author.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	.viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	9
1. Istilah Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2. Jenis dan Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	18
1. Pengertian Hak Cipta.....	18
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	21
3. Pendaftaran Hak Cipta.....	23
4. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif Bagi Pencipta Atau Pengarang Hak Cipta.....	26
5. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku.....	29
C. Tinjauan Umum Perjanjian.....	32
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	32
2. Syarat-syarat Untuk Sahnya Suatu Perjanjian.....	37
3. Pembatalan Dan Hapusnya Suatu Perjanjian.....	42

D. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	51
E. Kerangka Pikir.....	52
F. Defenisi Operasional.....	57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	58
B. Tipe Penelitian.....	58
C. Populasi Dan Sampel.....	59
D. Jenis Dan Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Teknik Analisis Data.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Antara Penerbit Dengan Pengarang Buku...62	
1. Perjanjian Lisan.....	62
2. Perjanjian Tertulis.....	69
1) Akta Otentik.....	69
2) Di bawah tangan.....	75
B. Perlindungan Hukum Cipta Terhadap Pengarang Buku Yang Diterbitkan Oleh Penerbit.....	86
1. Undang-Undang.....	88
2. Perjanjian.....	100

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	108
2. Saran.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Di Indonesia pertama kali dikenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu masa Hindia Belanda. Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC saat itu adalah *Austerswet* 1912 (Stb. 1912 No. 600). *Austerswet* 1912 ini berlaku pada masa penjajahan Belanda sampai saat Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (kini Pasal I Aturan Peralihan Amandemen ke-empat UUD 1945) yang menentukan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Untuk lebih menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional, telah beberapa kali diajukan rancangan undang-undang baru hak cipta, yaitu pada tahun 1958, 1966 dan pada tahun 1971 tapi tidak berhasil menjadi suatu undang-undang.

Indonesia sendiri baru berhasil membentuk hukum hak cipta nasional pada tahun 1982, yaitu saat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam pertimbangannya undang-undang yang telah mencabut *Austerswet* 1912 menegaskan bahwa pembuatan undang-undang baru ini dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni

dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa (dalam undang-undang ini, pemegang hak cipta pada dasarnya adalah penciptanya, dialah sebenarnya pemilik hak cipta atas karya cipta yang dihasilkannya). Tetapi selain itu orang perorangan atau badan hukum yang menerima hak dari pemilik hak cipta, adalah juga pemegang hak cipta. Demikian pula orang perorangan atau badan hukum yang kemudian menerimanya dari pihak yang telah menerima terlebih dahulu hak tersebut dari penciptanya.¹ Kemudian pada tahun 1987, Undang-Undang Hak Cipta 1982 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam pertimbangannya, undang-undang ini menegaskan bahwa penyempurnaan tersebut dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Penyempurnaan selanjutnya dari UUHC adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan yang terus dilakukan hingga akhirnya Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Maksudnya adalah untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi berkembangnya semangat

¹C. S.T Kansil, *Hak Milik Intelektual*, Jakarta, 2002, hlm. 144.

mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang diperlukan bagi pembangunan nasional.

Penyempurnaan UUHC didasarkan pada berbagai pertimbangan yang pada intinya dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak terkait dengan keseimbangan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan kepentingan tersebut di dalam UUHC Pasal 1 ayat (6) Nomor 19 Tahun 2002 juga dikenal mengenai perbanyakan yaitu: “Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer”.

Hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (seni, sastra dan ilmu pengetahuan) melalui perjanjian. Hal ini sesuai dengan hakikat hak eksklusif itu sendiri².

Dalam hak cipta atau (*Copyrights*), yang merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi (*Economic Rights*) dan hak-hak moral (*Moral Rights*) berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang

² <http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news/news.php?id=25>, 30November2012

pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai terkandung di dalam suatu karya cipta yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak di kelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.³

Dalam konteks pembicaraan HKI, yang dimaksud sebagai hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum untuk melakukan sesuatu, seperti memperbanyak untuk dijual secara komersil suatu ciptaan atau buku. Hubungan hak-hak semacam ini dengan kewajiban adalah kewajiban dari orang-orang lain yang bukan pencipta untuk tidak melanggar hak yang dimiliki pencipta.

Dari uraian di atas tampak bahwa pencipta selain mempunyai hak-hak tertentu yang juga disertai dengan keistimewaan tertentu dan ketiadaan hak-hak pada mereka yang bukan pencipta. Perbanyak atau produksi suatu ciptaan dengan tujuan komersial, pengguna komersial (*users*) harus membayar *royalty* kepada pencipta, karena mereka mendapatkan keuntungan atas perbanyak dan atas produksi karya cipta tersebut. Mereka inilah yang harus membayar *royalty* kepada para

³ Edy damian, *Hukum Hak Cipta*, 2002 ,Alumni, Bandung, hal 153

pencipta, karena mereka menarik keuntungan yang memproduksi objek hak cipta yang telah dituangkan dalam perjanjian penerbitan buku.

Terkait dengan perjanjian ini, sebaiknya guna menjamin kepastian hukum para pihak yang dalam hal ini, pihak pencipta atau pemilik hak cipta dengan penerima hak cipta atau pemegang hak cipta, maka perjanjian tersebut haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Namun demikian pada kenyataannya sering terjadi perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis atau lisan.

Meskipun hukum mengenal dua bentuk perjanjian yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan, tetapi perjanjian lisan atau tidak tertulis ini sangat berpotensi menimbulkan masalah atau penyalahgunaan hak. Misalnya antara pihak pemilik hak cipta atas suatu karya tulis dengan penerbit buku memperjanjikan secara lisan bahwa penerbit diminta untuk mencetak karya tulis pemilik hak cipta dalam bentuk buku, namun dalam kenyataannya pihak penerbit mencetak melebihi jumlah buku yang diperjanjikan.

Tindakan yang demikian dari penerbit secara potensial telah merugikan pihak pemilik hak cipta (pengarang) buku, karena hasil karyanya telah diproduksi melebihi dari permintaan. Artinya pemilik hak cipta atau pengarang kehilangan potensinya untuk memperoleh *royalty* yang sesuai dengan jumlah buku yang telah diproduksi.

Seharusnya pihak penerbit untuk memproduksi hasil karya cipta diwajibkan membayar *royalty* sesuai dengan jumlah hak cipta yang telah

diproduksi sebagaimana yang telah diperjanjikan melalui perjanjian yang telah disepakati serta melaksanakan hak dan kewajibannya yang tertuang di dalam perjanjian. Tetapi kedudukan pemilik hak cipta atau pengarang cenderung berada dalam posisi yang lemah karena sangat sulit untuk membuktikan adanya produksi yang melebihi jumlah yang telah disepakati, terlebih apabila perjanjiannya dibuat secara lisan tanpa adanya bentuk pengikatan secara tertulis terlebih dahulu antara pengarang dan penerbit. Pada prinsipnya pemilik hak cipta atau pengarang dimungkinkan untuk mengajukan gugatan tetapi ini belum cukup untuk memberikan perlindungan kepada pihak pemilik hak cipta yang sangat merasa dirugikan.

Dalam Pasal 3 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Dengan demikian dapat dialihkan atau beralih, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari pasal ini terlihat bahwa hak cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik sehingga persoalan perjanjian akan muncul di dalamnya, yaitu perjanjian penerbitan buku antara pengarang dengan penerbit. Perjanjian penerbitan buku adalah perjanjian antara pihak pengarang dan pihak penerbit yang memuat klausula-klausula perjanjian mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Perjanjian penerbitan buku yang ideal adalah, perjanjian penerbitan buku yang dibuat oleh para pihak yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, padahal selama ini perjanjian penerbitan buku adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu, pihak penerbit dan tanpa campur tangan pengarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pengarang buku?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pengarang buku.
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan perjanjian penerbitan buku.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu panduan untuk menyusun suatu perjanjian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Istilah Hak Kekayaan Intelektual

Secara resmi dahulu Hak Kekayaan Intelektual atau HKI disebut dengan *Intellectual Property Rights* (IPR) yang di terjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual. Dalam GBHN Tahun 1993 dan 1998 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* tersebut dengan Hak Milik Intelektual, namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN Tahun 1999-2004 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* ini dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang disingkat HKI. Istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem Hukum *Anglo Saxon*⁴.

Sebenarnya kata 'kepemilikan' lebih tepat digunakan dari pada kata 'kekayaan' untuk menerjemahkan *Intellectual Property Rights* (IPR). Kata kepemilikan mempunyai ruang lingkup yang lebih khusus bila dibandingkan dengan kata kekayaan. Memang kata '*property*' dapat diartikan sebagai kekayaan, tetapi dapat juga diartikan sebagai milik. Pembentuk undang-undang tersebut menggunakan istilah HKI sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia, sedangkan para

⁴Racmahdi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT. Alumi, 2003, Hal. 1.

penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual ada pula yang menggunakan istilah HKI⁵.

Dalam konsep harta kekayaan, setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut dengan pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini, istilah milik lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk pada suatu harta kekayaan yang sangat luas.

Kekayaan bisa berarti benda-benda materiil dan non materiil atau dalam arti lain bisa berupa benda fisik (terlihat) dan non fisik (tidak terlihat) tetapi pada faktanya di masyarakat lebih menunjuk pada kekayaan atas benda materiil/fisik, sedangkan objek dari perlindungan hukum HKI adalah berupa hak sehingga lebih menunjuk pada benda non fisik. Maka dari itu kata kepemilikan lebih tepat digunakan untuk mengartikan *Intellectual Property Rights*, karena kata kepemilikan akan lebih membawa seseorang pada pemikiran tentang kepemilikan atas HKI.

Berkaitan dengan masalah istilah yang di gunakan untuk menerjemahkan HKI atau *Intellectual Property Rights* ini maka Saidin lebih memilih menggunakan istilah Hak Milik Intelektual. Alasannya adalah kata 'Hak Milik' sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua HKI itu merupakan hak milik dalam arti yang

⁵Abdul kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 1.

sesungguhnya. Bisa juga merupakan hak untuk memperbanyak saja atau menggunakannya pada produk tertentu⁶.

HKI mempunyai pengertian berbeda-beda menurut masing-masing individu atau kelompok yang mendefinisikannya. Dalam dunia kepustakaan Indonesia banyak sekali di temukan pengertian-pengertian yang berbeda dari para pakar untuk mendefinisikan HKI terutama pendapat dari para pakar yang bernaung di bawah suatu organisasi yang bergerak di bidang HKI.

Lain halnya dengan *The World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang mendefinisikan HKI sebagai berikut :

Intellectual Property Rights is defined as "Intellectual property shall include the rights relating to: literary, artistic, and scientific works, inventions in all field of human endeavor, scientific discoveries, industrial design, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection againt unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific. Literary or artistic fields"⁷.

HKI dapat di artikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya,

⁶Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Hal. 7.

⁷ *ibid*

yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis⁸. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.

HKI adalah hak yang timbul dari bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreatifitas intelektual⁹.

Menurut pendapat David I Bainbridge, pengertian HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi¹⁰. Perkembangan suatu doktrin dan teori secara pasti banyak mendasarkan pada di mana lahan doktrin serta teori tersebut berada dan akan dipakai, artinya doktrin dan teori lahir serta dipraktekkan mempunyai dasar tertentu yang melandasinya.

Dalam buku Hasbir Paserangi, menurut Hayyanul Haq teori yang menjadi dasar pengembangan *Intellectual Property Right* adalah berasal

⁸Rachmadi Usman, *Op. Cit*, Hal. 2.

⁹Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan (Pertanyaan dan Jawaban) hak Kekayaan Intelektual*, 2001, Hal. 1.

¹⁰Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003 ., Hal. 16

dari teori. Teori John Locke yang inti ajarannya sebagai berikut : (1) Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia; (2) Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa *survive* (mempertahankan diri); (3) Setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivalitasnya; (4) setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antara personal-personal yang ada; (5) Hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun; (6) Setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal¹¹.

Sifat yang asli pada HKI, antara lain :

1) Mempunyai jangka waktu terbatas

Apabila jangka waktu perlindungan atas ciptaan (penemuan) tersebut habis maka akan menjadi milik umum, tapi ada pula yang bisa diperpanjang terus jangka waktu perlindungannya, seperti merek. Ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama, misalnya paten.

2) Bersifat eksklusif dan mutlak

Hak tersebut dapat di pertahankan terhadap siapapun juga. Si pemilik atau pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli.

¹¹ Locke, *Two treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hal 285, dalam Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia*, Jakarta : Rabbani Press, 2011, hal. 168

3) Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

Prinsip utama yang ada pada HKI yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). Dalam sistem Hukum Romawi menyebutnya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan. Jadi perlindungan hukum yang di berikan adalah untuk kepentingan pemilik baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum di mana penonjolan kepentingan pribadi akan sangat nampak, sehingga untuk terpeliharanya keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip¹² :

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Bahwa pencipta sebuah karya yang merupakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar bila memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang di sebut hak. Hak yang melekat pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk

¹²Muhammad Djumnaha, *Op. Cit*, Hal. 20-22.

melakukan (*Comision*) atau tidak melakukan (*Omission*) suatu perbuatan.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak kekayaan merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan itu diberikan dan diakui hukum, oleh karena dengan diberikannya kepada perseorangan, persekutuan atau persatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

2. Jenis Dan Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan WIPO (*World Intellectual Property*) organisasi khusus PBB tentang Hak Milik Intelektual, bahwa HKI dibagi menjadi dua bagian dimana dua golongan besar HKI tersebut, yakni¹³ :

1. Hak Cipta (*Copyright*), yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya (misal karya seni) untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri.

Berdasarkan UUHC Nomor 19 Tahun 2002 : Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1).

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*), yaitu hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.

Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*) berdasarkan Pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di Amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi :

- a. Paten, yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta di bidang teknologi. Hak ini memiliki jangka waktu (sekitar 20

¹³ Saidin, Op. Cit, Hal. 10

tahun sejak dikeluarkan), setelah itu habis masa berlaku patennya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1).

- b. Merek, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 3).
- c. Desain Industri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*), di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 ayat 1).

- e. Rahasia Dagang, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang (Pasal 1 ayat 1).
- f. Perlindungan Varietas Tanaman, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 1 ayat 1).

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama, yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.

Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk guna, meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki suatu bentuk ciri yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir

berdasarkan kemampuan olah pikir, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dengan secara tegas telah memberikan pengertian bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 ayat 2 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra (Pasal 1 ayat 3 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut (Pasal 1 ayat 4 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk

mengalihwujudkan secara permanen atau temporer (Pasal 1 ayat 6 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya (Pasal 1 ayat 9 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu (Pasal 1 ayat 14 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam Pasal 12 ayat 1 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan, bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :¹⁴

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

¹⁴ Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual : Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Yrama Widya, 2006, hal 32

- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsiran, sanduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Berdasarkan Pasal 2 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari hak eksklusif ini adalah hanya pencipta dan pemeganglah yang dapat mempergunakan ciptaannya untuk memperbanyak atau mengumumkan hasil ciptaannya sehingga tidak dapat pihak lain untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak.

Selanjutnya sebagai pengembangannya pada ketentuan pasal lainnya maka dapat diketahui ciri utama hak cipta yaitu :

1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat 1 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya ataupun sebahagian karena pewarisan, hibah, wasiat, melalui perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yang harus dilakukan dengan maupun tanpa akta notariil, dengan ketentuan, bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut (Pasal 3 ayat 2 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).
3. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum (Pasal 4 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).¹⁵

Menyangkut ketentuan pengalihan melalui perjanjian menurut undang-undang yang telah ditentukan bahwa dalam pengalihan hak cipta harus secara tertulis baik dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan. Dengan demikian pengalihan hak dengan cara lisan tidak dibenarkan.

3. Pendaftaran Hak Cipta

Hak cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta karena keahliannya atau keterampilan, imajinasinya dan

¹⁵ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Op. Cit*, hal 28

kemampuan pikiran. Dengan demikian, pendaftaran hak cipta tidaklah merupakan suatu keharusan, karena tanpa pendaftaran pun suatu hak cipta tersebut dilindungi, akan tetapi mengenai suatu ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar atau sulit dan memakan waktu lama untuk pembuktian Hak ciptaannya dari pada suatu ciptaan yang telah didaftarkan.

Pasal 37 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, mengenai pendaftaran hak cipta menguraikan sebagai berikut :

1. Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa.
2. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atas penggantinya dengan dikenakan biaya.
3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
4. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah konsultan terdaftar pada Direktorat Jenderal.
5. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana

dimaksud pada ayat 4 (empat) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

6. Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.H.C.03.0.1.1987, tanggal 26 Oktober 1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan. Dalam Pasal 1 yaitu, (1) disebutkan : Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Paten dan Hak Cipta dengan surat dua rangkap, ditulis dalam Bahasa Indonesia di kertas folio berganda; (2) surat permohonan tersebut berisi :¹⁶

- a. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Nama, Kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f. Uraian ciptaan rangkap tiga.

Walaupun pendaftaran tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti maupun bentuk dari ciptaanya, tetapi pendaftaran pertama dapat dianggap sebagai penciptanya. Suatu ciptaan yang terdaftar maka akan lebih mudah membuktikannya dari pada ciptaan yang didaftarkan karena di dalam Daftar Umum Ciptaan telah tercantum sejumlah data dan keterangan menyangkut suatu ciptaan tersebut.

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hal 33

Manfaat lainnya adalah dari pendaftaran tersebut pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan kepastian hukum mengenai suatu ciptaannya.

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran hak cipta dapat hapus karena permohonan dari pemilik atau pemegang hak cipta, atau lampau waktu sesuai dengan lamanya usia perlindungan suatu ciptaan, bisa juga dikarenakan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷

4. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif Bagi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta

Apabila memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002, maka akan ditemukan beberapa sifat dari hak cipta. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, yaitu:

1. Hak eksklusif, yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.¹⁸

Dalam Pasal 2 terkandung tiga hak khusus, yaitu:

- a. Hak untuk mengumumkan ciptaan. Mengumumkan artinya membacakan, menyuarakan, menyiarkan atau menyebarkan ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan itu dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain;

¹⁷ Muhammad djumhana. R. Djubsedillsh. *Op. Cit*, hal. 91

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) *Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2000*

- b. Hak untuk memperbanyak ciptaan. Yang dimaksud memperbanyak adalah menambah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan;
 - c. Hak untuk memberi izin. Yaitu memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan. Perbuatan ini harus dilaksanakan dengan perjanjian tertulis dalam bentuk akta otentik atau tidak otentik. Perbuatan yang diizinkan untuk dilaksanakan adalah perbuatan yang secara tegas disebutkan dalam akta.¹⁹
2. Hak Cipta dianggap sebagai perbuatan benda bergerak immaterial. Undang-undang menganggap HKI, khususnya hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud (*intangible movable goods*). Sebagai benda bergerak, Hak cipta dapat dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta. Oleh karena itu, hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, melainkan secara tertulis dengan akta otentik atau akta di

¹⁹ Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit*, hlm. 115

bawah tangan. Hak cipta yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang, beralih secara otomatis sejak meninggalnya pemilik hak, meskipun dapat juga dialihkan dengan akta disaat pewaris hidup.

3. Hak cipta dapat disita

Hak cipta bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, sehingga hak pribadi itu tidak dapat disita darinya, kecuali Hak cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum. Apabila pemegang Hak cipta melakukan pelanggaran hukum diancam dengan hukuman, maka hukuman ini tidak dapat mengenai Hak cipta, tetapi yang dapat disita adalah hasil ciptaannya.

Sebuah karya tulis agar mendapatkan suatu perlindungan hak cipta maka harus merupakan karya yang asli. Maksudnya, karya tersebut harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Dan ciptaan tersebut bukan merupakan jiplakan/tiruan dari ciptaan lain dan pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan pribadi.²⁰

Menurut Hendra Tanu Atmadja, dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran mazhab atau

²⁰ Tim Lindsey (Ed), *et. Al, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002 hlm. 106

doktrin Hukum Alam (*Natural Law*) yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor Hukum Alam (*Natural Law*) dari sistem *Civil Law* mengatakan bahwa Hukum Alam (*Natural Law*) merupakan hukum akal budi, dan karenanya hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Seorang filosof Inggris abad 18, John Lock, mengemukakan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta. Hukum Alam (*Natural Law*) meminta individu mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat. Dengan demikian menurut Teori Hukum Alam (*Natural Law*), pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh intelektualannya.²¹

Disamping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Dengan demikian hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta.

5. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku

Buku merupakan salah satu perwujudan karya ciptaan tulis. Buku yang diterbitkan perlu mendapat perlindungan sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap penciptanya sekalipun dalam praktiknya apresiasi dalam bentuk finansial lebih menonjol daripada apresiasi moral.

²¹ Rochelle Cooper Dreyfuss, *Intellectual Property Law* dalam Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta atau Lagu*, (Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 19.

Menurut UUHC Nomor 19 Tahun 2002, pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak khusus yang mendapat perlindungan yang terdiri dari :

1. Hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan sendiri atau oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian lisensi;
2. Hak untuk menerjemahkan buku ke dalam bahasa lain;
3. Hak untuk membuat karya pertunjukkan dalam bentuk apapun;
4. Hak untuk membuat karya siaran dan lain sebagainya.

Perlindungan-perlindungan dalam butir pertama dan kedua di atas diberikan kepada penerbit sebagai pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta.

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (*the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegakan hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.²²

²² Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, Hal. 69

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁴

Apabila memperhatikan pada UUHC Nomor 19 Tahun 2002, dapat ditemukan beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta, khususnya terhadap pengarang buku, yaitu:

1. Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas terjadinya pelanggaran hak ciptanya dan dapat meminta

²³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008, Hal. 8.

²⁴ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2001, Hal. 55.

dilakukan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu (Pasal 56 ayat 1);

2. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 56 ayat 2).
3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman atau perbanyakannya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. (Pasal 56 ayat 3).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).²⁵

²⁵ Muladi, *Op. Cit*, Hal. 69.

C. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perbuatan hukum yang mengikat antara para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum diawali dengan adanya suatu perjanjian. Setiap orang diberi kebebasan untuk mengadakan perikatan atau perjanjian sepanjang tidak melanggar batasan yang telah ditentukan.

Dalam Buku III KUHPerdara, perjanjian mempunyai arti yang lebih luas, sebab para sarjana memberikan istilah dan definisi yang beraneka ragam tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara di atas dapat dipahami bahwa pengertian perjanjian hanya mengenai perjanjian sepihak termasuk juga pada perbuatan dan tindakan, seperti *zaakwarneming*, *onregmatige daad*. Menurut Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa Pasal 1313 KUHPerdara kurang memuaskan karena ada kelemahannya yaitu :²⁶

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Dari rumusan ini diketahui bahwa satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Kata kerja “mengikat” sifatnya hanya datang dari

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 78

satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu saling “mengikat diri” terlihat dari adanya consensus dari kedua belah pihak.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus maksudnya dalam pengertian “perbuatan” termasuk tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) dan tindakan melawan hukum yang tidak mengandung adanya consensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan” saja.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Dikatakan terlalu luas karena terdapat juga dalam lapangan hukum keluarga yang terdapat dalam Buku I KUHPerdara seperti janji kawin, pelangsungan perkawinan. Sedangkan perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan bersifat personal.
- d. Dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak mengikatkan dirinya untuk apa.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah “Suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”²⁷.

²⁷ ibid

Menurut Subekti dalam memberikan defenisi tentang perjanjian, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal²⁸.

Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain²⁹.

Dalam buku Ahmadi Miru, hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, bahkan sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam KUHPerdara, karena dalam KUHPerdara hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang³⁰.

Lebih lanjut di dalam buku Ahmadi Miru mengatakan bahwa perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan XIX, PT Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 1

²⁹ ibid

³⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 1.

bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum³¹.

Menurut Salim H.S. mengatakan bahwa pada prinsipnya kontrak dari aspek namanya dapat digolongkan dalam 2 (dua) macam, yaitu :

- a) Kontrak Nominaat, merupakan kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdatta seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, pinjam pakai, persekutuan perdata, hibah, penanggungan hutang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian.
- b) Kontrak Innominaat, merupakan perjanjian di luar KUHPerdatta yang tumbuh dan berkembang dalam praktik atau akibat adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), seperti kontrak *product sharing*, kontrak karya, kontrak konstruksi, sewa beli, leasing, dan lain sebagainya³².

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Apabila seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang diperjanjikan oleh

³¹ Ibid.

³² Salim HS, *Perkembangan Hukum kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 1

pihak lain. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.

Selanjutnya dilihat dari bentuk kontrak/perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.
- b. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).³³

2. Syarat-Syarat Untuk Sahnya Suatu Perjanjian

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratan.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan³⁴.

Perjanjian yang sah artinya, perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 BW, yaitu :

³³ *ibid.*, Hal. 61

³⁴ *Ibid*, hal 100

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal³⁵. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, jika syarat itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut didepan hakim³⁶.

Mengenai adanya suatu perjanjian yang terdapat diluar KUHPerdara tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak bebas menentukan objek perjanjian, sesuai dengan undang-undang,

³⁵ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal 13

³⁶ Subekti, *Op.Cit.*, hal 20

kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, ditegaskan bahwa “setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Sedangkan wujud dari suatu perjanjian menurut Pasal 1234 KUHPerdata dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu³⁷.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya :

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan³⁸.

Makna dari asas kebebasan berkontrak harus di cari dan di tentukan dalam kaitannya dengan pandangan hidup bangsa. Di sepakati sejumlah asas hukum kontrak. Menurut Mariam Darus Badruzaman sebagai berikut :

- a. Asas Konsensualisme

³⁷ Lihat Pasal 1338 Jo Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

³⁸ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal 4

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

b. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan yang mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan, dan kebebasan akan mengikat para pihak.

d. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan.

e. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.

f. Asas Moral

Asas ini terlihat di dalam *Zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang

bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdota.

g. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdota. Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

h. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak³⁹.

Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian baik dilakukan secara tertulis maupun lisan sama-sama mengikat para pihak yang membuatnya, asalkan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Remy Sjahdeini menggunakan Teori Hukum Alam (*Natural Law*) dalam menganalisis prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak pada masanya muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang menggunakan *laissez faire* atau persaingan bebas. Keduanya saling mendukung dan berakar dari paham Hukum Alam (*Natural Law*). Kedua paham ini berpendapat bahwa individu pada umumnya mengakui kepentingan mereka yang paling baik dan cara

³⁹Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni Bandung, 1990, hal. 42-44.

mencapainya. Kemampuan tersebut diperoleh manusia dengan menggunakan akalnyanya. Oleh karenanya menurut Hukum Alam (*Natural Law*) individu-individu harus diberi kebebasan untuk menetapkan langkahnya, dengan sekuat akal dan tenaganya, untuk mencapai kesejahteraan yang seoptimal mungkin. Jika individu berhasil mencapai kesejahteraan maka masyarakat yang merupakan kumpulan dari individu-individu tersebut akan sejahtera pula. Di dalam mencapai kesejahteraannya individu harus mempunyai kebebasan untuk bersaing dan negara tidak boleh ikut campur tangan. Seiring dengan berkembangnya *laissez faire* tersebut, *freedom of contract* (kebebasan berkontrak), juga merupakan suatu prinsip yang umum dalam mendukung berlangsungnya persaingan bebas. Tetapi di dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai kedudukan posisi yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki kedudukan posisi lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Di dalam kenyataannya, tidak selalu para pihak memiliki kedudukan posisi yang seimbang sehingga negara harus campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.⁴⁰

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 8-9.

3. Pembatalan Dan Hapusnya Suatu Perjanjian

A. Pembatalan suatu perjanjian

Dalam pembahasan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian telah disebutkan sebelumnya dikatakan bahwa apabila suatu syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan tentang syarat subyektif, perjanjian baru dapat dibatalkan apabila diminta kepada hakim.

Menurut R. Subekti pengertian pembatalan perjanjian digambarkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu : Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) dan Pembatalan relatif (*relative nietigheid*)⁴¹.

a. Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*)

Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) yang dimaksud adalah suatu perjanjian harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh salah satu pihak, dimana perjanjian seperti ini dianggap tidak pernah ada sejak semula terhadap siapapun juga. Misalnya, terhadap suatu perjanjian yang akan diadakan tidak mengindahkan cara yang dikehendaki oleh undang-undang secara mutlak⁴².

Suatu perjanjian adalah batal mutlak apabila klausulnya bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde*), ataupun dengan undang-undang. Misalnya, penghibahan benda tidak bergerak harus dengan akta notaris,

⁴¹R Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal 36.

⁴²*Ibid.*, hal 37

perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, konsekuensinya adalah bahwa terhadap perjanjian-perjanjian tersebut batal demi hukum.

Menurut Subekti bahwa “Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu”⁴³. Dengan demikian, para pihak yang hendak meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal, maka oleh sebab itu pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lainnya dimuka hakim karena dasar hukumnya tidak ada dan hakim karena jabatannya diwajibkan menyatakan bahwa diantara pihak-pihak tidak pernah ada suatu perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak mengandung suatu hal tertentu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan, sebab tidak jelas apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Demikian juga dengan perjanjian yang isinya tidak halal.

Uraian di atas menjelaskan bahwa perjanjian yang tidak mengandung hal tertentu dan tidak halal tidak boleh dilaksanakan, karena bertentangan dengan hukum dan kepatutan, dan boleh karena perjanjian-perjanjian yang bersifat melanggar itu harus dicegah.

b. Pembatalan relatif (*relative nietigheid*)

Pembatalan relatif (*relative nietigheid*) yang dimaksud dengan batal relatif adalah suatu perjanjian yang tidak batal dengan sendirinya, tetapi

⁴³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1982, hal. 22

perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan relatif ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam pembatalan. Pembatalan-pembatalan tersebut adalah :

- 1) Pembatalan atas kekuatan sendiri, maka kapan hakim diminta supaya menyatakan batal (*nieting verklaard*) misalnya dalam perjanjian yang diadakan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah umur, pengampuan atau yang berada dibawah pengawasan *curatele*.
- 2) Pembatalan belaka oleh hakim yang putusannya harus berbunyi 'membatalkan' misalnya dalam hal perjanjian yang terbentuk secara paksaan, kekeliruan ataupun penipuan⁴⁴.

Pasal 1446 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang di bawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.

Selanjutnya ayat (2) dari Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang-orang perempuan yang bersuami dan oleh orang-orang belum dewasa yang telah mendapat suatu pernyataan persamaan dengan dewasa, hanyalah batal demi hukum, sekedar perikatan-perikatan tersebut melampaui kekuasaan mereka.

⁴⁴ *Ibid*, 25-26

B. Hapusnya suatu perjanjian

Dalam Pasal 1381 KUHPerdara disebutkan cara hapusnya perjanjian yaitu sebagai berikut :

1) Pembayaran

Istilah pembayaran tidak selalu harus diartikan terbatas pada pelunasan hutang semata-mata, karena bila ditinjau lebih jauh pembayaran tidak selamanya harus berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu. Pembayaran dapat juga dilakukan dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dalam bentuk yang tidak berwujud. Pembayaran prestasi dapat pula dilakukan dengan melakukan sesuatu. Timbulnya alasan untuk melakukan pembayaran adalah adanya perjanjian itu sendiri. pembayaran harus didahului oleh tindakan hukum yang menimbulkan hubungan hukum baik hubungan hukum jual beli, hutang piutang, melakukan jasa dan sebagainya. Hal ini didukung oleh pendapat yang mengatakan "Pembayaran tanpa hutang adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan alasannya atau tak beralasan sama sekali. Karena secara yuridis, setiap pembayaran didahului dengan penetapan hutang. Maka pembayaran pada dasarnya, adalah perwujudan dari hutang prestasi. Dengan pembayaran prestasi perjanjian hapus dengan sendirinya"⁴⁵.

Dari ketentuan undang-undang dapat dilihat bahwa pada umumnya pembayaran tidak berdasarkan pada formalitas tertentu, walau ada beberapa jenis perjanjian yang menentukan formalitas pembayaran.

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hal.108.

Menurut M. Yahya Harahap pembayaran bukanlah tindakan hukum, oleh karena itu pembayaran dapat dilakukan tanpa ikatan formalitas⁴⁶.

Pihak yang harus melakukan pembayaran adalah yang berkepentingan sendiri yaitu debitur. Jika dititik beratkan dari Pasal 1381 KUHPerdara, maka telah ditentukan orang-orang yang dapat melakukan pembayaran yaitu :

- (1) Debitur sendiri sebagai orang yang berkepentingan.
 - (2) Penjamin (*borgtchter*).
 - (3) Orang ketiga yang bertindak atas nama debitur.
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan/penitipan.

Adalah suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya tetapi pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka debitur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Prihal tentang konsinyasi diatur di dalam Pasal 1404-1412 KUHPerdara.⁴⁷

3) Pembaharuan hutang (*novasi*)

Pembaharuan hutang ini lahir dari persetujuan para pihak, yaitu dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian tersebut diganti dengan perjanjian baru.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 108.

⁴⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 93

Menurut ketentuan Pasal 1413 KUHPerdata, pembaharuan hutang terjadi apabila :

- a) Kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap debitur dengan tujuan menghapuskan dan mengganti perjanjian lama, dengan perjanjian baru. Dalam hal ini perjanjiannya diperbaharui, sedangkan para pihaknya tetap seperti semula.
 - b) Seorang debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur.
 - c) Dengan membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru yang kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian lama.
- 4) Perjumpaan hutang atau *kompensasi*

Terjadinya perjumpaan hutang (*kompensasi*) adalah akibat berjumpanya dua pribadi yang sama-sama berkedudukan sebagai debitur antara yang satu dengan lainnya mewajibkan mereka saling melunasi dan membebaskan diri dari perhutangan. Jadi apabila pada waktu yang bersamaan terdapat dua pribadi yang saling menjadi debitur, masing-masing mereka dapat melunasi hutang piutang dengan jalan kompensasi, baik untuk seluruh hutang maupun untuk sebagian hutang dan saling melakukan perhitungan sesuai dengan besar kecilnya tagihan masing-masing. Pelarangan dilakukannya kompensasi diatur di dalam Pasal 1429 KUHPerdata.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, hal 98

5) Pencampuran hutang

Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang. Dengan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi pencampuran hutang atau *konfusio* dan semua tagihan menjadi hapus seperti yang tersebut dalam Pasal 1436-1437 KUHPerdara.

6) Penghapusan hutang

Hal yang sangat dibutuhkan dalam pembebasan hutang ialah adanya pernyataan sepihak dari kreditur membebaskan kewajiban debitur untuk melaksanakan pemenuhan perjanjian serta sekaligus menggugurkan perjanjian itu sendiri (Pasal 1438-1443 KUHPerdara).

7) Musnahnya barang yang terhutang

Perjanjian hapus karena musuh atau lenyapnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur (Pasal 1444-1445 KUHPerdara).

8) Kebatalan atau pembatalan

Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau yang ditaruh dibawah pengampunan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya itu. Undang-undang juga menentukan jangka waktu suatu tuntutan pembatalan itu dapat diajukan yaitu lima tahun yang mulai berlaku sejak :

- a. Dalam hal kedewasaan, sejak hari kedewasaan.
- b. Dalam hal pengampunan, sejak hari pencabutan pengampunan.
- c. Dalam hal adanya paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti.
- d. Dalam hal adanya kekhilafan atau penipuan sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu.
- e. Dalam hal kebatalan yang tersebut dalam Pasal 1341 KUHPerdata, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kesadaran itu ada.

9) Berlakunya syarat batal

Artinya suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (Pasal 1253-1266 KUHPerdata). Berlakunya syarat batal ini diatur dalam perikatan bersyarat.

10) Lewatnya waktu

Lewatnya waktu, waktu akan membebaskan seseorang dari suatu kewajiban. Dalam kaitan antara lampaunya waktu dengan perjanjian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Membebaskan seseorang dari kewajiban setelah lewat jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.

- b. Memberikan kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu hak setelah lewat jangka tertentu sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang.

Apabila dilihat dari segi yuridis lampau waktu merupakan suatu tanggapan hukum (*wettelijk vermoeden*). Dengan lampaunya waktu tertentu dianggap perjanjian telah hapus, sehingga debitur terbebas dari kewajiban pemenuhan prestasi. Disamping itu dapat pula dianggap seseorang telah memperoleh hak milik atas sesuatu setelah lewat jangka waktu tertentu.

D. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert M. Sherwood, terdapat lima teori dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu⁴⁹ :

- a. *Reward Theory*

Reward theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

- b. *Recovery Theory*

Dalam *recovery theory*, dinyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu,

⁴⁹ Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab HAKI/HKI*, Harvarindo ; Jakarta, 2012. Hal. 8

biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

c. *Incentive Theory*

Dalam *incentive theory* dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna.

d. *Risk Theory*

Dalam *risk theory* dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

e. *Economic growth stimulus theory*

Dalam *economic growth stimulus theory* diakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atas HKI yang efektif.

E. Kerangka Pikir

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum hak cipta dalam mewujudkan iklim yang

lebih baik bagi berkembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang diperlukan bagi pembangunan nasional. Berdasarkan kepentingan tersebut di dalam UUHC Pasal 1 ayat (6) Nomor 19 Tahun 2002 juga dikenal mengenai perbanyakan yaitu: "Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Dalam Pasal 3 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Dengan demikian dapat dialihkan atau beralih, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari pasal ini terlihat bahwa Hak Cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik sehingga persoalan perjanjian akan muncul di dalamnya, yaitu perjanjian penerbitan buku antara pengarang dengan penerbit buku. Perjanjian penerbitan buku adalah perjanjian antara pihak pengarang dan pihak penerbit yang memuat klausula-klausula perjanjian mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Suatu ciptaan dengan tujuan komersial, pengguna komersial (*users*) harus membayar *royalty* kepada pencipta, karena mereka mendapatkan keuntungan atas perbanyakan dan produksi karya cipta tersebut. Mereka inilah yang harus membayar *royalty* kepada para pencipta, karena mereka menarik keuntungan yang memproduksi objek

hak cipta sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian penerbitan buku.


Terkait dengan perjanjian ini, sebaiknya guna menjamin kepastian hukum para pihak yang dalam hal ini, pihak pencipta atau pemilik hak cipta dengan penerima hak cipta, maka perjanjian tersebut haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Namun demikian pada kenyataannya sering terjadi perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis. Perjanjian lisan atau tidak tertulis ini sangat berpotensi menimbulkan masalah atau penyalahgunaan hak. Misalnya antara pihak pemilik hak cipta atas suatu karya tulis dengan penerbit buku memperjanjikan secara lisan bahwa penerbit buku diminta untuk mencetak karya tulis pemilik hak cipta dalam bentuk buku, namun dalam kenyataannya pihak penerbit mencetak melebihi jumlah buku yang diperjanjikan. Tindakan demikian dari penerbit secara potensial telah merugikan pihak pemilik hak cipta (pengarang), karena hasil karyanya telah diproduksi melebihi dari permintaan. Artinya pemilik hak cipta atau pengarang kehilangan potensi memperoleh *royalty* yang sesuai dengan jumlah buku yang telah diproduksi.

Seharusnya pihak penerbit untuk memproduksi hasil karya cipta diwajibkan membayar *royalty* sesuai dengan jumlah hak cipta yang diproduksi sebagaimana yang telah diperjanjikan melalui perjanjian yang telah disepakati, begitupun apabila pihak penerima hak telah memproduksi objek hak cipta yaitu buku melebihi jumlah yang diperjanjikan. Tetapi kedudukan pemilik hak cipta atau pengarang

cenderung berada dalam posisi yang lemah karena sangat sulit untuk membuktikan adanya produksi yang melebihi jumlah yang telah disepakati, terlebih apabila perjanjiannya dibuat secara lisan tanpa adanya bentuk pengikatan secara tertulis terlebih dahulu antara pengarang dan penerbit.

Oleh karena itu penelitian ini akan menguraikan, menggambarkan, serta menjelaskan variable independen pertama, Bentuk perjanjian yang terjadi antara pengarang dengan penerbit buku, dengan indikator: Perjanjian secara lisan dan Perjanjian secara tertulis. Variabel independen kedua, Perlindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit, dengan indikator: Undang-undang dan Perjanjian. Maka para pihak terkait dan *stakeholders* lainnya mampu memahami serta mengimplementasikan kedua variable independen tersebut beserta indikatornya dengan baik, sehingga variable dependen yaitu Terwujudnya Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap pemilik Hak Cipta.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada bagan di bawah ini :



F. Definisi Oprasional

1. Hak Cipta yang dimaksudkan penulis adalah Hak Cipta Pengarang Buku.
2. Pelanggaran yang penulis maksudkan di dalam tulisan adalah terjadinya pelanggaran penerbit yang dengan sengaja atau tanpa dengan sengaja melanggar hak.
3. *Royalty* yang penulis maksud adalah pembayaran keuntungan penerbit atau pihak ketiga kepada pengarang terhadap setiap buku yang telah terjual.
4. Karya yang penulis maksud dalam tulisan adalah naskah yang diterbitkan pengarang menjadi sebuah buku.
5. Objek yang di maksud penulis dalam tulisan ini adalah buku.
6. Perjanjian yang penulis maksud dalam tulisan adalah kesepakatan antara pengarang dengan penerbit buku dalam proses penerbitan buku yang dibuat secara tertulis baik secara akta otentik maupun dibawah tangan tentang klausul-klausul hak dan kewajiban kedua belah pihak.